



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN  
JUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU**

*Legal Protection Of Copyright Against The Same Title Of A Novel With The Title  
Of The Song*

**Oleh:**

**AMALIA SALIM**

**NIM. 140710101396**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN  
JUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU**

*Legal Protection Of Copyright Against The Same Title Of A Novel With The Title  
Of The Song*

**SKRIPSI**

**AMALIA SALIM**

**NIM. 140710101396**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

Jika Engkau Beristiqomah Maka Allah Akan Menakdirkan Kesuksesan Bagimu  
Sepanjang Masa

(Kh. Baqir Adelan<sup>1</sup>)



---

<sup>1</sup> Su'di Zaid "Sejarah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah", Yogyakarta : Alumni pondok pesantren tarbiyatut tholabah yogyakarta. 2016. Hlm 32

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Abah Salim Abdurahman dan Umi Ima Siti Romlah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat bagi penulis untuk menimba ilmu.
3. Bapak/Ibu Guru penulis, TK Harapan, SDN Pringgowirawan 02, MTSN Sumber Baru, MAN 02 Jember, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tidak terbatas kepada penulis;

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN  
JUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU**

*Legal Protection Of Copyright Against The Same Title Of A Novel With The Title  
Of The Song*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AMALIA SALIM**

**NIM. 140710101396**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal 3 September 2018

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP.196812302003122001**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP  
KESAMAANJUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU**

*Legal Protection Of Copyright Against The Samr Title Of A Novel With  
The Title Of The Song*

Oleh:

**AMALIA SALIM**

**NIM. 140710101396**

Menyetujui


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP.196812302003122001**

Mengesahkan

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIAN PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 21  
Bulan : September  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**


**Ketua,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**

NIP. 195701051986031002

**Sekretaris,**



**Nuzulia Nuzula Sari, S.H., M.H.**

NIP:198406172008122003

**Anggota Penguji :**

1. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

NIP: 196212161988022001



2. **EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

NIP: 196812302003122001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : AMALIA SALIM**

**NIM : 140710101396**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN JUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 September 2018  
  
**AMALIA SALIM**  
**NIM : 140710101396**

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN JUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU**”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu;
9. Orang Tua Penulis : Umi Ima dan Abah Salim atas dukungan moril, materi, do'a dan semua curahan kasih sayang yang tak pernah putus
10. Kakak Penulis : Aristiana Salim dan Heru Herdianto ,yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Keponakan Penulis : Muhammad Fahmi Adeva, Nayla Afra Taqqiya, Ahmad Kenzi Al Athaf Herdian, dan Muhammad Alden Xafier Yatta yang senantiasa memberikan keceriaan dan menjadi penyemangat penulis;
12. Sahabat-sahabat terbaik Penulis : Rizky Vista Puspitasari, Vela Ardian Ninda, Resmalia Destiawati, Eva Rindias Yulia Devi, Yuyun Fitriawati, Yulia Syanu Citra Pertiwi, Atik Fitria Atma Negara, Dewi Titisari yang senantiasa adadan selalu memberi masukan dan saran, dan teman-teman saya angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta teman-teman seangkatan dan adik tingkat 2015 yang tak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dan pelajaran hidup yang penulis dapat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
13. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata : Muhammad, Eko, Afdhil, Arif, Raffi, Imra, Meiga, Rohma, dan Anin yang turut serta memberikkan semangat dan kenangan yang indah kepada penulis selama Kuliah Kerja Nyata di DesaKertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 21 September 2018

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh kasus atas kesamaan judul novel ciptaan Yudhistira ANM Massardi dengan judul lagu band Dewa 19 yaitu “Arjuna Mencari Cinta”. Penulis novel mengungkapkan keberatan terhadap kesamaan judul novelnya dengan judul lagu band Dewa 19, Yudhistira mengungkapkan Keberatan yang disampaikan melalui surat pembaca di majalah GATRA No 19 tahun VIII tanggal 30 Maret 2002. Yudhistira menilai ada unsur pelanggaran di dalam lagu Dewa 19 tersebut yakni adanya kesamaan judul lagu dengan judul novelnya. Adanya kesamaan judul pada dua ciptaan yang berbeda tersebut menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penulis akan membahas suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN JUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada tiga yaitu: pertama Apa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta, kedua, Apakah Kesamaan Judul Novel dengan Judul Lagu Termasuk dalam Pelanggaran Hak Cipta, ketiga, Apa Upaya yang dapat dilakukan dalam Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Hak Cipta Judul Novel yang di jadikan Judul Lagu?

Tujuan umum daripenulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapitugas sebagai salah satu persyaratan Untuk memenuhi dan melengkapai salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater. Tujuan khususnya yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisi bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kesamaan judul novel dengan judul lagu termasuk dalam pelanggaran hak cipta, Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta judul novel yang di jadikan judul lagu.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan, menggunakan pendekatan masalah melalu undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: pertama bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta. Adanya kesamaan pada dua ciptaan tidak dapat langsung di katakan sebagai pelanggaran hak cipta, karena pelanggaran hak cipta terjadi apabila terdapat kesamaan pada bagian subtansialnya. Terkait perlindungan hukum terhadap pencipta atas kesamaan judul novel dengan judul lagu, pencipta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Judul biasanya terdiri dari beberapa kata

yang singkat dan terlalu pendek untuk dikatakan sebagai bagian substansial, oleh sebab itu judul tidak dapat berdiri sendiri sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Kedua, bentuk pelanggaran hak cipta dapat berupa mengumumkan, menggandakan ciptaan orang lain tanpa izin pencipta. Penggunaan judul yang sama pada dua ciptaan bukan merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Karena judul terlalu pendek untuk dikatakan sebagai substansial. Pelanggaran hak cipta dapat berakibat hukum baik perdata maupun pidana namun untuk kesamaan judul sebenarnya tidak berakibat hukum karena bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran hak cipta berdasarkan pasal 95 ayat (1) Undang-undang hak cipta yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa mediasi, konsiliasi, dan negosiasi atau melalui pengadilan. Dalam kasus kesamaan judul tidak termasuk pelanggaran hak cipta dan tidak terjadi sengketa antara keduanya dan tidak diperlukan menempuh jalur hukum.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi adalah: Pertama, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara preventif yaitu perlindungan dengan melakukan pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jendral HKI. Dan cara represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Kedua, Kesamaan judul novel dengan judul lagu tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ada dua ciptaan menggunakan judul yang sama, pelanggaran hak cipta baru akan terjadi jika ada bagian substansial dari ciptaan yang satu dipergunakan secara tanpa ijin dalam ciptaan yang lain. Ketiga, Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Saran-saran yang diajukan adalah : Pertama, Hendaknya pemerintah perlu memberikan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta. Diharapkan dengan suatu pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta akan berdampak berkurangnya pelanggaran hak cipta. Kedua, Hendaknya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai bagian-bagian ciptaan yang dilindungi secara spesifik seperti judul, plot (alur cerita), tema, sinopsi. Diharapkan apabila dilakukan amandemen atas Undang-undang untuk diberikan penegasan terkait hal ini.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	12
2.2 Hak Cipta.....	12

2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	12
2.2.2Macam-macam Hak Yang Melekat Pada Pencipta .....	14
2.3 Nove;.....	17
2.3.1 Pengertian Novel .....	17
2.3.2 Jenis-jenis Novel .....	18
2.4 Lagu .....	19
2.4.1 Pengertian Lagu .....	29
2.4.2 Jenis-jenis Lagu .....	20
2.4.3 Unsur-unsur Lagu .....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Kesamaan Judul Novel Dengan Judul Lagu .....	26
3.1.1 Perlidnungan Hukum Secara Preventif .....	26
3.1.2 Perlindungan Hukum Secara Represif .....	34
3.2 Pelanggaran Hak Cipta Dalam Kesamaan Antara Judul Novel Dengan Judul Lagu .....	34
3.2.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	34
3.2.2 Akibat Hukum Kesamaan Antara Judul Novel Dengan Judul Lagu .....	38
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran HakCipta Judul Novel Yang Dijadikan Judul Lagu .....	41
3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .....	42
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi .....	47
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Cover novel Arjuna Mencari Cinta
2. Cover CD lagu Arjuna Mencari Cinta



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *IntellectualPropertyRight* saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling keras menyuarakan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI karena negara tersebut mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil devisa utama<sup>2</sup>. Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI merupakan hak hukum bersifat eksklusif yang di miliki oleh pencipta/invantor sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi<sup>3</sup>.

HKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata, sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng, HKI mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal hak ekonomi dimana pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dari suatu ciptaan/temuan<sup>4</sup>.

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah diakomodir melalui berbagai peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

---

<sup>2</sup>Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 6.

<sup>3</sup>Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P,*Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 12.

<sup>4</sup>Iswi Hariyani, 2010,*Op., Cit.*, hlm. 16.

Indikasi Geografis , Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Hak kekayaan intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori utama yaitu:<sup>5</sup>

- 1 Hak Cipta
- 2 Hak Kekayaan Industri

Ruang lingkup hak cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri meliputi teknologi dan desain. Hak cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya seni dan karya lain-lain. Disisi lain HKI yang berupa hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman<sup>6</sup>. Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setelah beberapa kali mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) Jakarta. Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama pada perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya.

Pengertian hak cipta pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

---

<sup>5</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 13

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P, 2018, *Ibid.*, hlm. 13

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan yang ada pencipta diberikan hak yang terdiri atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku terkait yang tidak dapat di hilangkan tanpa alasan apapun meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan<sup>7</sup>. Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol ciptaannya yang telah terpublikasikan. Oleh sebab itu setiap hal yang berkaitan dengan suatu ciptaan harus atas sepengetahuan dan persetujuan dari penciptanya atau pemegang hak cipta.

Indonesia juga telah turut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, sebagaimana disahkan melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 dan juga telah meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty/WIPO*, sebagaimana disahkan dalam Keppres Nomor 19 Tahun 1997<sup>8</sup>.

Hak cipta merupakan salah satu objek HKI yang rentan terhadap pelanggaran. Meskipun undang-undang hak cipta telah melindungi mengenai hasil karya pencipta, tetapi masih banyak kalangan masyarakat yang menggunakan hasil karya cipta orang lain tanpa persetujuan pencipta. Semakin ditingkatkan perlindungan terhadap HKI ternyata tidak mengurangi terjadinya pelanggaran dibidang HKI. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Pelanggaran terkait menggunakan

---

<sup>7</sup>Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P, 2018, *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>8</sup>Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* cet. 4, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

keseluruhan maupun sebagian karya cipta tanpa menyebut sumber dan membuatnya seolah-olah merupakan hasil karya yang diciptakan sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun penegak hukum.

Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya sastra novel. Novel merupakan suatu karya sastra yang berisi cerita karangan panjang yang menceritakan tokoh utama dalam berbagai macam peristiwa yang dapat menarik minat pembacanya, oleh sebab itu banyak cerita novel yang diadaptasi ke dalam sebuah film maupun lagu. penggunaan hasil karya novel tanpa hak yang diperoleh dari menggunakan karya orang lain untuk tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini penggunaan hasil karya novel tanpa mencantumkan nama penciptanya sangat jelas merugikan pencipta. Oleh sebab itu perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan hak cipta agar masyarakat dapat lebih menghargai karya cipta orang lain.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus pelanggaran hak cipta pada sebuah lagu milik Dewa 19 yang berjudul "Arjuna Mencari Cinta" dari album Cintailah Cinta. Pada awal tahun 2000-an, lagu karya band Dewa 19 tersebut sempat menuai kontroversial lantaran dituding menjiplak judul novel Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira A.N.M. Massardi novel Arjuna Mencari Cinta sendiri terbit pada tahun 1977, sebelumnya pernah disajikan dalam bentuk tayangan sinetron. Sedangkan lagu Arjuna Mencari Cinta sendiri dibuat pada tahun 2002. Yudhistira sempat menyatakan Keberatan yang disampaikan melalui surat pembaca di majalah GATRA No 19 tahun VIII tanggal 30 Maret 2002. Yudhistira menilai ada unsur pelanggaran di dalam lagu Dewa 19 tersebut yakni adanya kesamaan judul lagu dengan judul novelnya. Ahmad Dhani selaku motor dari grup band Dewa 19 mengaku tidak pernah tahu novel tersebut dan mengaku bahwa lirik dan judul lagu tersebut terinspirasi dari sebuah film arjuna mencari cinta yang pernah ia tonton sewaktu kecil. Untuk menghindari sengeketa yang berkelanjutan pihak Ahmad Dani sendiri memutuskan untuk mengubah judul lagunya menjadi Arjuna.

Perlindungan terhadap hak cipta diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap pencipta atas karyanya. Maksud perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong kemampuan intelektual dan kreativitas individu-individu didalam masyarakat<sup>9</sup>. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis perlu melakukan penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN JUDUL NOVEL DENGAN JUDUL LAGU”** dari penelitian ini diharapkan penyebarluasan hasil karya cipta dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta masyarakat dapat lebih menghargai dan menghormati suatu karya cipta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat diambil rumusan sebagai berikut:

1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta?
2. Apakah Kesamaan Judul Novel dengan Judul Lagu Termasuk dalam Pelanggaran Hak Cipta?
3. Apa Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Kesamaan Antara Judul Novel Yang Dijadikan Judul Lagu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu hasil dengan sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum yang hendak dicapai dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;

---

<sup>9</sup>Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P,2018 *Op. Cit.*,hlm47

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater;

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kesamaan judul novel dengan judul lagu termasuk dalam pelanggaran hak cipta;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta judul novel yang di jadikan judul lagu;

### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak dapat dilepaskan dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang benar. Metode yang sering digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah;

#### **3.1.1 Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokrin-dokrin hukum guna menjawab isu

hukum yang sedang dihadapi.<sup>10</sup> Untuk diterapkannya metode ini, maka diharapkan dapat terwujud sebuah kajian dan analisis secara komprehensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang akurat.

### 3.1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>11</sup>.

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang<sup>12</sup>.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), hlm. 60

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 133

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep huku, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi<sup>13</sup>.

### 3.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder<sup>14</sup>. Disamping penelitian menggunakan bahan-bahan hukum, penelitian juga dapat menggunakan bahan non hukum.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim<sup>15</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHpd)
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 135

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 181.

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>16</sup>.

### 3. Bahan Hukum Non Hukum

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sastra, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan non jurnal-jurnal hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian<sup>17</sup>. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah.

#### 3.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Dalam melakukan penelitian hukum, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu-isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat. Untuk menarik hasil analisis digunakan suatu metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 181.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 213.

pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan ditetapkan<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 206.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus berdasarkan pada Hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diuraikan oleh para ahli hukum terkait dengan hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip oleh Soeroso, sarjana hukum Indonesia berpendapat, bahwa:

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah: “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”<sup>20</sup>.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo,<sup>21</sup> perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 35

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2002), hlm. 54

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>22</sup>

1. Perlindungan hukum preventif  
Perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif  
Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami bahwa perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-hak subjek hukum dengan mengajukan keberatan atau pendapat dan mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

## 2.2 Hak Cipta

### 2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa:

---

<sup>22</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2007), hlm. 2.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata) sehingga hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>24</sup>.

Menurut R.F. Whale, dalam pengalihan hak cipta harus dibedakan antara “*assignment*” (penyerahan) dengan “*agreement to assign*” (perjanjian). Bentuk *assignment* menyebabkan kepemilikan hak cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapatkan penyerahan. Sedangkan *agreement to assign* adalah bentuk perjanjian berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi<sup>25</sup>. Hak cipta juga memiliki fungsi sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat lebih besar. disamping diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kepentingan seluruh anggota masyarakat juga diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari praktik-praktik pelaksanaan hak cipta yang menyimpang<sup>26</sup>.

Didalam hak cipta ada batasan-batasan yang harus dipahami karena tidak semua ciptaan masuk dalam perlindungan hak cipta. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hasil karya cipta yang tidak dilindungi meliputi:

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk ide;

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 116.

<sup>24</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Op., Cit.*, hlm. 49.

<sup>25</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 85.

<sup>26</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Op., Cit.*, hlm 49

- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam ciptaan; dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dalam Konvensi Internasional juga diatur mengenai hasil karya yang tidak dilindungi. Berdasarkan artikel 9, subartikel 2 TRIPs menyatakan: *copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*” (Perlindungan hak cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksana atau konsep matematis sejenis)<sup>27</sup>. Dalam hak cipta keaslian suatu karya juga merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian juga harus ada relevansi antara hasil karya dengan yuridiksi apabila karya tersebut ingin dilindungi<sup>28</sup>.

### 2.2.2 Macam-macam Hak yang Melekat pada Pencipta

Pencipta memiliki 2 (dua) macam hak yang melekat pada dirinya antara lain:

#### 1) Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.<sup>29</sup> Hak moral juga diatur dalam Konvensi Bern yang tercantum dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa:

“.....pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran-pelanggaran lain

---

<sup>27</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 4.

<sup>28</sup>Endang Purwaningsih, 2005, *ibid.*, hlm 1.

<sup>29</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 57.

yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang/pencipta”<sup>30</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas, Hak moral dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>31</sup>

1. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*Authorship Right atau Paternity Right*) Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik.
2. Hak keutuhan karya (*The Right To Protect The Integrity Of The Work*) Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta.

Pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perbuatan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta<sup>32</sup>. Hak Moral memiliki konsep yang berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari perancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan bernilai ekonomi, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta<sup>33</sup>. Hak Moral bersifat abadi dan tetap berlaku walaupun hak ekonomi pencipta telah berakhir. Hak moral juga tidak dapat dialihkan selama hidup pencipta, tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dialihkan dengan testamen atau sebab lain yang diperbolehkan menurut undang-undang setelah pencipta meninggal dunia<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 2, (Bandung:Penerbit P.T. Alumni, 2003),, hlm. 117.

<sup>31</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia*, (Malang:UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI, 2013), hlm. 50.

<sup>32</sup>Iswi Hariyani, 2010 *Op., Cit.*, hlm. 61-62

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>34</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P,2018, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Hak moral mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu hak untuk mengumumkan, hak paterniti, dan hak integritas. Sedangkan menurut Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:<sup>35</sup>

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

## 2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mempunyai pengertian bahwa Hak Ekonomi merupakan hak eksekutif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya<sup>36</sup>. Dalam menggunakan hak ekonomi, para pencipta juga diberikan hak eksklusif yaitu kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemberian lisensi hak cipta dapat diibaratkan dengan “menyewakan barang” sehingga dalam hal ini tidak ada pengalihan hak, namun hanya ada pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta<sup>37</sup>.

Secara umumnya setiap negara mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi hak sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) merupakan menambahkan jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalih wujudkan sesuatu ciptaan.

---

<sup>35</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>36</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Ibid.*, hlm. 50-51.

<sup>37</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>38</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 336.

- b) Hak adaptasi (*adaptation right*) dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.
- c) Hak distribusi (*distribution right*) merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.
- d) Hak pertunjukan (*public performance right*) hak yang dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan
- e) Hak penyiaran (*broadcasting right*) merupakan hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel.
- f) Hak program kabel (*cablcasting rihgt*) hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel.
- g) *Droit de suite* adalah hak pencipta, hak yang bersifat kebendaan.
- h) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering di pinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak-hak ekonomi seperti di atas merupakan suatu kesatuan hakyang terdiri atas unsur-unsur hakyang dapat dipisahkan (*a boundle of right*), seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan itu tadi merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis. Meskipun satu kesatuan hak, dalam hal pengalihannya dapat dipecah (*disability*) karena hak tersebut dapat terpisah dari pokoknya sehingga dalam perjanjian pengalihan hak cipta ini biasa diperjanjikan hak tertentu saja<sup>39</sup>.

## 2.3 Novel

### 2.3.1 Pengertian Novel

Istilah novel berasal dari bahasa latin *novellas* yang kemudian diturunkan menjadi *novies*, yang berarti baru. Kata ini kemudian di adaptasikan dalam bahasa Inggris menjadikan istilah novel. Menurut Nurgiyantoro istilah *novela* dan *novelle* mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia *novellet* (Inggris:

---

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Op., Cit.*, hlm. 79.

*novellet*), yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukup, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek.<sup>40</sup>

Novel adalah sebuah cerita fiksi yang berusaha menggambarkan atau melukiskan kehidupan tokoh-tokohnya dengan menggunakan alur. Cerita fiktif tidak hanya sebagai cerita khayalan semata, tetapi sebuah imajinasi yang dihasilkan oleh pengarang adalah realitas atau fenomena yang dilihatnya dan dirasakan. Menurut Nurgiyanto, mengemukakan bahwa novel sebagai karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, dan sudut pandang yang kesemuanya bersifat imajinatif, walaupun semua yang direalisasikan pengarang dianalogikan dengan dunia nyata seperti sungguh ada dan benar terjadi, hal ini terlihat sistem kohersinya sendiri.<sup>41</sup>

### 2.3.2 Jenis-jenis Novel

Novel memiliki ragam jenis, berdasarkan genrenya, novel terbagi menjadi 5 jenis, yaitu:<sup>42</sup>

1. Novel Romantis dimana ceritanya menggambarkan tentang percintaan
2. Novel Misteri novel ini ceritanya mengembangkan kisah-kisah atau cerita penuh misteri yang biasanya ceritanya menimbulkan teka-teki dan penasaran.
3. Novel Horor ceritanya berisikan tentang suatu kisah yang menyeramkan, biasanya cerita dalam novel ini berkaitan dengan alam-alam ghaib atau makhluk-makhluk ghaib.
4. Novel Komedi berisikan tentang sebuah cerita yang mengandung unsur humoris atau kelucuan, biasanya gaya pencitraannya lebih santai.

---

<sup>40</sup> Azma Adam, 2015, Karakter Tokoh Dalam Novel Kau, Aku dan Sepucuk Angpau Merah Karya Tere Liye, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/HUMANIKA/article/view/584>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 17.09 WIB.

<sup>41</sup> Citra Salda Yanti, 2015, Regiositas Islam Dalam Novel Ratu Yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/HUMANIKA/article/download/585/pdf>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2015 pukul 09.15 WIB.

<sup>42</sup> Bob Susanto, 2015, Jenis-Jenis Novel dan Contoh Lengkap, <http://www.spengetahuan.com/2015/11/jenis-jenis-noovel-dan-contoh-lengkap.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2015 pukul 14.00 WIB.

5. Novel Inspiratif, berisi tentang cerita yang memberikan inspirasi kepada para pembaca, tema yang digunakan beraneka ragam seperti ekonomi, pendidikan, kehidupan yang serba kekurangan, perjuangan, persahabatan dan lain-lain.

## 2.4 Lagu

### 2.4.1 Pengertian Lagu

Seni musik merupakan bagian dari proses kreatif manusia dalam mengelolah bunyi-bunyian yang tercipta oleh alam. Unsur bunyi alam seperti suara unggas, denting kayu, gesekan bambu, rintik hujan dan sebagainya, diolah ke dalam bentuk instrumen bunyi buatan<sup>43</sup>. Istilah musik berasal dari kata “*mousai*” dari bahasa Yunani, yang berarti menguasai seni, seni murni dan ilmu pengetahuan. Pada umumnya musik dikaitkan dengan sejumlah nada yang terbagi dalam jarak tertentu. Sistem bunyi-bunyian yang dihasilkan instrumen, terbagi dalam jarak nada-nada, serta getaran yang serasi sehingga menjadi sebuah tingkat yang teratur<sup>44</sup>. Musik dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian. Ungkapan yang dihasilkan melalui suara manusia disebut *vokal*, sedangkan ungkapan yang dihasilkan melalui alat musik disebut *instrumental*<sup>45</sup>.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), definisi musik antara lain sebagai berikut: <sup>46</sup>

1. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan;
2. Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi)

Musik memiliki fungsi sosial yang terdapat pada nyanyian. Nyanyian inilah yang sering disebut sebagai lagu. Nyanyian mengungkapkan nilai-nilai dan

---

<sup>43</sup> Oki Laksita, Purwanti dan Beddi, *Instrumen Musik Tradisional Lampung Koleksi Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai”*, (Lampung: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Lampung, 1995/1996), hlm. 3

<sup>44</sup> Oki Laksita, Purwanti dan Beddi, 1995/1996, *Ibid.*, hlm 1.

<sup>45</sup> Wahyu Purnomo dan Fasih Subagyo, *Terampil Bermusik*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Kementrian Pendidikan Nasional, 2010), hlm 3

<sup>46</sup> Setiawan, 2010, *Pengertian Musik*, <http://kbbi.web.id/musik>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 09.55 WIB.

apa yang dianggap penting oleh kelompok. Musik telah memberikan inspirasi dan menyatukan emosi individu dan kelompok. Isi nyanyian yang bersifat deduktif, satiris, religius dan ungkapan emosional telah diberi bentuk oleh musik<sup>47</sup>. Lagu merupakan suatu bentuk musik. Lagu tidak dapat dipisahkan dengan musik. Lagu dan musik merupakan suatu kesatuan yang apabila digabungkan akan tercipta sebuah karya seni yang indah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lagu adalah suara berirama yang dipadukan dengan ritme-ritme tertentu dalam irama sehingga akan memunculkan suatu gejala emosi bagi pendengarnya<sup>48</sup>.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Lagu

Musik dapat dikelompokkan sesuai dengan kriteria lain, misalnya geografis. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Berikut beberapa genre musik secara umum yaitu:<sup>49</sup>

##### a. *Blues*

*Blues* adalah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat (AS). *Blues* berkembang dari musik-musik spiritual dan pujian yang muncul dari komunitas budak-budak Afrika di AS. Sebelum abad ke-20, musik *blues* hanya populer dikalangan orang Amerika berkulit hitam. Ciri-ciri musik ini pola irama yang sering digunakan yaitu pola AAB. Musik *blues* terkesan sedih. Permainan gitarnya selalu penuh dengan improvisasi. Contoh musisi yang menggunakan genre ini adalah B.B King.

##### b. *Country*

Musik *country* adalah musik tradisional rakyat pendatang Amerika yang mulai berkembang di daerah Amerika Serikat bagian barat dan selatan sekitar (*Nashville, Tennessee*). Musik ini merupakan perkembangan dari musik *kelt* dan musik *gospel*. Musik *country* awalnya dikenal dengan nama *Old Time* yaitu pada sekitaran tahun 1920-an. Kemudian selanjutnya pada tahun 1940-an istilahnya berubah menjadi musik *Bluegrass*. Hingga akhirnya sekitar tahun 1950 hingga sekarang istilah *country*

<sup>47</sup>Oki Laksita, Purwanti dan Beddi.,1995/1996, *Op. Cit.* hlm. 5.

<sup>48</sup> Refi Yunanda Wicaksono dan Udi Utomo, 2017, *Jurnal Seni Musik*, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 20.22 WIB.

<sup>49</sup>Abdul Hadi, 2015, *Jenis-jenis Musik di Dunia*, <http://www.softilmu.com/2015/11/Jenis-jenis-Genre-Musik-Di-Dunia.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016, pukul 14.00 WIB

mulai dipakai. Di Britania Raya dan Irlandia musik *country* sering dipanggil dengan musik *Western*. Ciri khas dari genre musik ini adalah sebagian besar menggunakan instrumen sting seperti bajo, gitar akustik, gitar listrik, biola, dan harmonika. Musik ini identik dengan kebudayaan tradisional Amerika yaitu pakaian koboi. Contoh musisi dari genre ini adalah Tylor Swift

c. *Jazz*

*Jazz* adalah aliran musik yang berasal dari masyarakat Afrika-Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kata *jazz* berasal dari bahasa silang (bahasa daerah pinggiran pantai barat Amerika Serikat), yang untuk pertama kali dipakai istilah *jazz* ini pada tahun 1915 di Chicago. Musik *jazz* tumbuh dari penggabungan blues, ragtime, dan musik Eropa. Alat musik yang biasa digunakan adalah gitar, trombon, piano, terompet, dan saksofon. Nada-nada dari musik *jazz* memiliki ciri khas yang unik dalam permainan. Ciri-ciri dari genre ini yaitu vokal dan liriknya cenderung dianggap sebagai bagian dari bunyi instrumen. *Ritme* dan melodinya memiliki kecenderungan mengimprovisasi. Musisi terkenal dari musik genre ini adalah Jason Mraz.

d. *Klasik*

Musik *klasik* biasanya merujuk pada musik *klasik* Eropa. Di negara-negara Eropa musik *klasik* dibedakan menjadi musik *klasik* populer dan musik *klasik* Eropa. Musik *klasik* mengacu pada musik yang berakar dari tradisi kesenian barat, musik kristiani, dan musik orkestra. Musik *klasik* beranjak pada abad ke-9 hingga abad ke-21. Ciri-ciri musik klasik yaitu penggunaan dinamika *crescendo* dan *deecrescendo*. *Crescendo* adalah perubahan dinamika lagu dari lembut menjadi keras dan *deecrescendo* sebaliknya, perubahan dinamikanya dari keras menjadi lembut. Ciri lainnya yaitu perubahan tempo menggunakan *eccelerando* (semakin cepat) dan *ritarteando* (semakin lambat).

e. *Pop*

Musik *pop* atau musik populer adalah sebuah genre musik yang menjadi perkembangan dari musik *rock*. Genre ini mulai berkembang dan populer pada tahun 1950-an. Genre dinamakan populer karena memiliki daya tarik masa yang lebih besar dibandingkan dengan genre lainnya. Musik *pop* mempunyai gaya yang lebih lembut dibandingkan *rock* sehingga mudah diterima oleh masyarakat umum. Sebagai genre musik *pop* bersifat eklektik, yaitu sering meminjam elemen dari gaya-gaya lain termasuk *urban*, *dance*, *rock*, dan *country* untuk membentuk karya terbaik. Ciri-ciri musik *pop* yaitu melodi yang digunakan mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik, *fleksibel* dan mudah dipadukan dengan jenis lain, lagu mudah dikembangkan

dan mudah dipahami, harmonika tidak rumit, temponya dapat divariasikan. Contoh salah satu musis terkenal dari genre ini adalah Michael Jackson.

*f. R&B*

*R&B* atau *RnB* atau singkatan dari “*rhythm & blues*” adalah genre yang cukup populer yang berasal dari musik Afrika-Amerika pada tahun 1940-an. Satu band *RnB* biasanya terdiri dari pianis, satu atau dua gitaris, vokalis, bass, drum, dan *saxophone*. Ciri-ciri dari genre ini yaitu, lirik lagunya sangat fokus pada tema-tema kemenangan dan kegagalan dalam hal hubungan, kebebasan, ekonomi, aspirasi, dan seksual. Gaya yang disajikan lebih dekat dengan *pop*, *jazz*, dan *soul*. *R&B* lebih menitik beratkan pada kualitas vokal yang baik dan lirik yang lebih santai. Musiknya lebih enak didengar karena genre ini menggabungkan antara *jazz*, *gospel* dan *blues*. Musik *R&B* cenderung mengutamakan improvisasi melodi, khususnya vokal para penyanyi dengan harmonisasi yang progresif. Salah satu penyanyinya yang terkenal saat ini adalah Justin Timberlake.

*g. Rap*

*Rap* adalah salah satu unsur musik *hip-hop*. Seorang penyanyi dijuluki dengan sebutan *rapper*. Dalam membawa lagu ini seorang *rapper* harus menggunakan teknik vokal dan berkata-kata dengan cepat. Dalam pementasannya musik *rap* biasanya selalu diiringi oleh *DJ* maupun sebuah band. Contoh *rapper* terkenal seperti Jay Z. Adapula *rapper* yang menjadi anggota band, misalnya Mike Shinoda dari Linkin Park. Umumnya, *rapper* berkulit hitam karena banyak *rapper* yang berasal dari inggiran. Tapi ada juga beberapa *rapper* yang berkulit putih seperti Eminem dan Sean Paul.

*h. Reggae*

*Reggae* berasal dari Jamaika. Kata *reggae* diambil dari penciptanya dalam bahasa logat Afrika dari kata *raggae* yang artinya seperti hentak badan ketika menari dengan iringan musik. Musik ini adalah perkembangan dari musik pendahulunya, yaitu *Ska* dan *Rocksteady*. Musik ini dipengaruhi oleh *jazz* Amerika dan *RnB*. Salah satu unsur yang dikenali dari musik reggas adalah *ritme off beat* yang berasal dari gitar atau piano, walaupun gitar bass berperan lebih banyak. Contoh band yang menggunakan genre *reggae* adalah Steven And Coconut Tressz.

*i. Rock*

Musik *rock* adalah genre musik populer yang berasal dari musik *rock and roll* di Amerika Serikat sekitar pada tahun 1950-an. Musik ini tergolong aliran musik keras yang paling dominan digunakan pada musik ini adalah gitar listrik. Satu grup musik *rock* terdiri dari gitarbass, gitar listrik, drum. Musik *rock*

mempunyai tiga *chord*, *backbeat* yang konsisten dan mencolok serta melodi yang menarik. Musik *Rock* menggunakan *beat* yang berasal dari salah satu *ritme* musik *blues* yang disebut *boogie woogie* ditambah penekanan *backbeat* yang diisi dengan pukulan snare drum. Pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, musik *rock* berkembang menjadi beberapa jenis. *Rock* berkembang menjadi berbagai subgenre seperti *soft rock*, *glam rock*, *heavy metal*, *hard rock*, *progressive rock*, dan *punk rock*. Hingga sekarang musik *rock* sudah sedemikian pesatnya. Sedemikian pesatnya hingga subgenre dari musik ini mencapai puluhan jenis. Contoh band yang beraliran *rock* misalnya seperti Bon Jovi, The Beatles, Metallica dan lain-lain.

j. *Techno*

Genre *techno* adalah aliran musik yang menggunakan tema *futuristik* atau berkonsep masa depan. Musik *techno* juga dipakai di tempat-tempat *clubing* dan biasanya musik ini dimainkan oleh seorang *DJ*. Musik ini tidak dimainkan dengan alat musik tradisional seperti gitar, drum dan sebagainya. Tetapi, hanya menggunakan alat musik digital seperti *DJ maker* yang biasa dipakai untuk me-remix musik yang sudah ada menjadi musik yang bertema *futuristik*. Contoh musisi yang menggunakan genre *techno* adalah Carl Cox dan Mike Bank

k. Dangdut

Dangdut adalah salah satu genre musik yang banyak karya-karyanya berasal dari Indonesia. Dan selebihnya dari India dan wilayah Asia lainnya. Bentuk musik ini bersumbu dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari kerocong, langgam, degung, gambus, rock, pop, dan bahkan house music. Contoh penyanyi terkenal dari genre ini adalah Rhoma Irama.

### 2.4.3 Unsur-Unsur Lagu

Dalam lagu terdapat beberapa unsur lagu. Unsur-unsur lagu dan struktur lagu mempunyai peranan penting dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya unsur-unsur yang terbentuk di dalam sebuah lagu maka lagu tidak akan bisa terbentuk. Sebuah lagu akan terdengar indah apabila unsur-

unsur pembentuk lagu tersebut dapat terpenuhi. Pada dasarnya unsur lagu dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur pokok dan unsur-unsur ekspresi.

Unsur-unsur musik yang dapat membentuk sebuah lagu sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. Notasi Musik

Sebuah nada tidak akan mungkin terlihat dengan kasat mata. Nada tidak berwujud dan tidak memiliki rupa. Namun nada bisa didengar atau di perdengarkan. Nada hanya mampu di dengar oleh manusia dengan frekuensi tertentu. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada bisa dituliskan dengan simbol-simbol notasi. Dengan simbol-simbol itulah kita dapat menyanyikan lagu. notasi musik dibagi menjadi 2 yaitu notasi angka dan notasi balok.

b. Tanda Kunci

Tanda musik merupakan unsur penting dalam musik. Karena dengan tanda kunci lagu dapat dimainkan. Untuk tanda kunci tidak lepas dari notasi angka atau notasi balok. Kunci merupakan tanda yang digunakan pada garis paranda untuk menunjukkan letal titik nada.oleh karena itu, pembagian tanda kunci akan membedakan nana-nada tinggi atau nada-nada sedang atau bahkan nada-nada rendah.

c. Melodi

Melodi merupakan unsur seni musik yang sangat penting. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naikt urunnya. Jika seseorang ingin mengungkapkan penuh nada-nada atau bahkan sebagian, maka, melodi menjadi media penting untuk dipelajari. Dengan kata lain, melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada. Melodi yang baik adalah melodi yang intervalnya terjangkau oleh alat musik maupun suara manusia. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah.

d. Ritme/Irama

Irama Adalah gerak teratur karena munculnya aksan secara tetap. Keindahan irama akan dapat tercipta apabila adanya jalinan perbedaan nilai dari satu-satuan bunyi.

e. Harmoni

Harmoni adalah keselarasan paduan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi susunan, peranan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseleruhan. Harmoni memiliki elemen interval dan akor. Akor adalah susunan 3 nada apabila dibunyikan secara serentak akan terdengar harmonis. Akor akan

---

<sup>50</sup>Ravindra, 2015 *unsur-unsur dalam musik*,  
<http://www.senibudaya.web.id/2015/10/insur-unsur--dalam-musik-9-sembilan-unsur.html>.diakses  
padatanggal 23 Agustus 2016, pukul 15.32WIB

selalu mengiringi melodi tanpa akor sebuah melodi tidak dapat terdengar menjadi indah.

f. Tempo

Tempo menjadi hal pokok dalam bermain musik. Jika tempo tidak tepat maka orang menyanyi akan lebih cepat dari iringan musiknya atau bahkan lebih lambat dari iringan musiknya. Tempo bisa diartikan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Maka ukurannya adalah beat. Beat adalah ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu menit.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta. Dengan berlakunya undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta novel dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jendral HKI yang diatur dalam pasal 66 Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan perlindungan secara represif yang diatur dalam pasal 112 sampai pasal 119 Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terkait perlindungan hukum terhadap pencipta atas kesamaan judul novel dengan judul lagu, pencipta tidak mendapatkan perlindungan. Untuk dikatakan sebagai ciptaan judul terlalu pendek dan singkat dan tidak ada nilai substansial didalamnya. oleh sebab itu judul tidak dapat berdiri sendiri sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Namun jika antara novel dan lagu tidak hanya memiliki kesamaan judul tetapi dari isi materi atau dari segi substansialnya memiliki kesamaan maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan pencipta dapat melakukan upaya perlindungan untuk melindungi ciptaannya.
2. Kesamaan judul novel dengan judul lagu tidak menimbulkan akibat hukum karena bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Judul seperti halnya nama tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta dan judul juga terlalu pendek untuk dikatakan sebagai suatu ciptaan dan tidak ada nilai substansial didalamnya. Penggunaan judul yang sama pada dua ciptaan yang berbeda bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Namun apabila suatu ciptaan tanpa seizin pencipta diambil atau dipergunakan oleh orang lain dengan mengubah judul ciptaan tersebut,

pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi atas hak ekonomi pencipta saja tetapi juga terhadap hak moralnya, namun bukan sebaliknya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melawan hukum dan pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam hal ada dua ciptaan menggunakan judul yang sama, pelanggaran hak cipta baru akan terjadi jika ada bagian substansial dari ciptaan yang satu dipergunakan secara tanpa ijin dalam ciptaan yang lain.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi atau pengadilan yang diatur dalam pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan jalur non litigasi yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Jalur litigasi merupakan penyelesaian berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, yang meliputi 3 (tiga) cara yaitu mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

#### **4.2 Saran**

Dari hasil penulisan yang dikemukakan penulis, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Hendaknya pemerintah perlu memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta. Suatu pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak cipta akan berdampak berkurangnya pelanggaran hak cipta.
2. Hendaknya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai bagian-bagian ciptaan yang dilindungi secara spesifik seperti judul, plot (alur cerita), sinopsi. Diharapkan apabila dilakukan amandemen atas Undang-undang Hak Cipta untuk diberikan penegasan terkait hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- H. OK Saidin, 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Penerbit : PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D.P., 2018, *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Penerbit Visi Media, Jakarta.
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia*, Penerbit UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), Malang.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014 *Hak Milik Intelektual*. Cetakan ke-4, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oki Laksita, Purwanti dan Beddi, 1995/1996, *Instrumen Musik Tradisional Lampung Koleksi Museum Negeri Provinsi Lampung "Ruwa Jurai"*, Penerbit Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Lampung, Lampung.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Penerbit Pranada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka, Surabaya.

R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Su'di Zaid, 2016, *Sejarah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah*, Penerbit Alumni pondok pesantren tarbiyatut tholabah Yogyakarta, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Wahyu Purnomo dan Fasih Subagyo, 2010, *Terampil Bermusik*, Penerbit Pusat Pembukuan Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta.

#### **Peraturan Peundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) Jakarta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) Jakarta

### **Jurnal**

Denny Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Buku*, Vol XIXI No. 2 - Mei 2014 <http://jurnal-perspektif.org>

Refi Yunanda Wicaksono dan Udi Utomo, 2017, *Jurnal Seni Musik*, Vol 6 No. 2 - Desember 2017 ISSN 2301-6744 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm> diakses pada tanggal 12 Desember 2017

### **Internet:**

Abdul Hadi, 2015, *Jenis-jenis Musik di Dunia*, <http://www.softilmu.com/2015/11/Jenis-jenis-Genre-Musik-Di-Dunia.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016, pukul 14.00 WIB

Bob Susanto, 2015, *Jenis-Jenis Novel dan Contoh Lengkap*, <http://www.spengetahuan.com/2015/11/jenis-jenis-noovel-dan-contoh-lengkap.html>. Diakses pada tanggal 5 November 2015 pukul 14.00 WIB.

Citra Salda Yanti, 2015, *Regiositas Islam Dalam Novel Ratu Yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi*, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/HUMANIKA/article/download/585/pdf>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2015 pukul 09.15 WIB.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/it50763f9cce9b5/rumitnya-pembuktian-hak-cipta>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2012, pukul 20.13 WIB.

Mirwansyah, 2017, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*<http://www.jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm/article/view/69>, diakses pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 10.15 WIB

Muchlisin Riadi, 2018, Pengertian Ciri Dan Unsur Novel, [https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-ciri-dan-unsur-unsur-novel.html?\\_=1](https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-ciri-dan-unsur-unsur-novel.html?_=1), diakses pada tanggal 21 April 2018, pukul 13.32 WIB.

Prakoso, 2014, Pengertian Perlindungan Hukum, <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 10 November 2014 pukul 09.00 WIB


Prayudi Setiadharna, 2016, Apakah Arti Sebuah Judul Hak Cipta dan Plagiarisme Surat Dari Praha, <http://www.hki.com.id/opini/apalah-arti-sebuah-judul-hak-cipta-dan-plagiarisme-dalam-surat-dari-praha>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2016, Pukul 20.23 WIB.

Ravindra, 2015 *unsur-unsur dalam musik*, <http://www.senibudaya.web.id/2015/10/insur-unsur--dalam-musik-9-sembilan-unsur.html>. diakses pada tanggal 23 Agustus 2016, pukul 15.32 WIB

Setiawan, 2010, *Pengertian Musik*, <http://kbbi.web.id/musik>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 09.55 WIB.

LAMPIRAN

SAMPUL DEPAN KUMPULAN NOVEL ARJUNA MENCARI CINTA



SAMPUL LAGU ARJUNA MENCARI CINTA DALAM ALBUM CINTAILAH  
CINTA MILIK BAND DEWA 19

